

Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Shafira Nur Annisa¹, Nayla Lutpiana Dewi², Putri Jesika Amanda Z³, Mustika Bunga H⁴, Diana Hernida Putri⁵, Mustaqim⁶

¹ Universitas Pakuan dan Shafiranurannisa55@gmail.com

² Universitas Pakuan dan lutfianadewi873@gmail.com

³ Universitas Pakuan dan jesikaputri606@gmail.com

⁴ Universitas Pakuan dan mustikabunga81@gmail.com

⁵ Universitas Pakuan dan dhernidaputriiiii@gmail.com

⁶ Universitas Pakuan dan mustaqimsh@yahoo.com

Article Info

Article history:

Received Dec, 2023

Revised Dec, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Pencucian Uang, Indra Kenz, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan, Tindak Pidana

Keywords:

Money Laundering, Indra Kenz, Law Number 8 of 2010, Prevention and Eradication, Criminal Offenses

ABSTRAK

Pencucian uang melalui sistem keuangan menjadi kejahatan yang semakin dominan, terutama dengan kemajuan ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Kejahatan ini melibatkan penyamaran aset keuangan hasil kegiatan kriminal untuk digunakan tanpa terdeteksi. Dampak sosialnya termasuk mendukung kegiatan narkoba, judi online, terorisme, dan kejahatan lainnya. Pencucian uang tidak selalu berjalan bertahap, melainkan melibatkan tahapan yang saling menggabungkan, membuat prosesnya rumit dan melibatkan banyak pihak. Di Indonesia, perkembangan teknologi dan kurangnya kesadaran kultural masyarakat membuat penanganan kejahatan online, termasuk pencucian uang, menjadi sulit. Studi kasus Indra Kenz, affiliator aplikasi Binomo, yang dihukum karena investasi bodong, menjadi contoh permasalahan ini. Platform Binomo memungkinkan transaksi dengan nominal mulai dari Rp14 ribu hingga di atas Rp14 juta, dengan potensi kecurangan seperti perubahan algoritma dan sistem eror. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pencucian uang Indra Kenz berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi. Ditemukan bahwa Indra Kenz terbukti melakukan pencucian uang dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar. Pencucian uang merugikan sektor keuangan dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan pajak, dan mengganggu distribusi pendapatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perlunya peran aktif Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat dalam mencegah pencucian uang. Rekomendasi melibatkan peran PJK dalam menerapkan program anti pencucian uang dan masyarakat dalam tidak mendukung kegiatan keuangan yang mencurigakan. Kesimpulannya, penegakan hukum yang tegas, peran aktif PJK, dan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam mencegah dan menangani pencucian uang.

ABSTRACT

Money laundering through the financial system is becoming an increasingly dominant crime, especially with the advancement of a country's economy and financial system. This crime involves the disguise of financial assets resulting from criminal activities to be used undetected. Its social impacts include supporting drug activities,

online gambling, terrorism and other crimes. Money laundering does not always proceed in stages, but rather involves stages that combine with each other, making the process complex and involving many parties. In Indonesia, technological developments and a lack of cultural awareness make tackling online crime, including money laundering, difficult. The case study of Indra Kenz, a Binomo app affliator, who was convicted of fraudulent investments, exemplifies this problem. The Binomo platform allows transactions with amounts ranging from Rp14,000 to over Rp14 million, with potential fraud such as algorithm changes and system errors. This research aims to analyze Indra Kenz's money laundering case based on Law Number 8 Year 2010 and the impact of money laundering on the economic sector. It was found that Indra Kenz was proven to have committed money laundering with a prison sentence of 10 years and a fine of IDR 5 billion. Money laundering harms the financial sector and can slow economic growth, reduce tax revenue, and disrupt income distribution. This research is normative juridical in nature using a statutory approach and secondary data. The results show the need for an active role of Financial Services Providers (FSPs) and the community in preventing money laundering. Recommendations involve the role of FSIs in implementing anti-money laundering programs and the community in not supporting suspicious financial activities. In conclusion, strict law enforcement, the active role of FSIs, and public awareness are key in preventing and dealing with money laundering.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Shafira Nur Annisa

Institution: Universitas Pakuan

Email: Shafiranurannisa55@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam International Narcotics Control Strategic Report (INCSR) tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (money laundering)¹

Pencucian uang melibatkan penyamaran aset keuangan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi aktivitas ilegal.(unri.ac.id 2013) Melalui pencucian uang, pelaku mengubah hasil yang diperoleh dari kegiatan criminal menjadi dana yang sumbernya jelas legal. Hal ini mempunyai dampak sosial yang sangat buruk. Salah satunya adalah pencucian uang menjadi bahan bagi para pengedar narkoba, judi online, teroris, dan penjahat lainnya untuk menjalaknya dan memperluas

¹ <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1037>

usaha kriminalnya. Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa sehingga kejahatan pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang.² (sikapiuangmu.ojk.go.id 2023)

Di Indonesia saat ini dalam perkembangan teknologi belum sebanding dengan negara-negara maju teknologi lainnya. Selain itu, dalam segi kultural masyarakat masih kurang tanggap dalam pelaksanaannya, berbeda dengan negara maju yang masyarakatnya sendiri sudah rasional dan tertib akan hukum. Karena itu, sebagian besar kasus polisi masih kesulitan dalam melacak pelaku sebenarnya dalam kejahatan online berlapis yang membuat otoritas penegak hukum menjadi efektif.

Contoh dalam kasus yang menimpa Indra Kenz sebagai afiliator aplikasi Binomo, investasi bodong yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pada 15 November 2022, Hakim membacakan putusannya dan memvonis 10 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 5 miliar yang bila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim juga menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus ini dirampas untuk negara. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Alasannya karena aset yang disita merupakan hasil judi dan para trader merupakan pemain judi yang berkedok trading Binomo. Penyitaan dilakukan sebagai pembelajaran untuk semua pihak agar tidak terlibat dalam perjudian yang meresahkan masyarakat dan melanggar Pasal 303 KUHP.³ (<https://advokatkonstitusi.com/> 2022)

Di Platform Binomo, transaksi biasa dimulai dari nominal Rp14 ribu, Rp70 ribu, Rp140 ribu, bahkan sampai di atas Rp14 juta. Pecahan mata uangnya bisa dipilih dalam bentuk dolar AS maupun euro diawal pendaftaran. Profit bisa didapatkan tergantung dari berapa lama transaksi dilakukan, bisa menit, jam, bahkan hari. Biasanya, jika trader bertransaksi atau menempatkan posisi pasarnya kedalam suatu grafis yang memiliki nilai Rp100 dan 1 jam kemudian nilainya naik menjadi Rp200, pada saat itulah trader yang bertransaksi memperoleh profit. Bila pilihan prediksi trader benar, maka akan mendapat 80 persen profit dari nominal yang dipertaruhkan. Jika kalah, trader akan kehilangan semua uang yang dipertaruhkan. Biasanya akan terdapat sebuah perbedaan grafis yang dimiliki trader dengan aplikator. Contohnya, jika seorang trader meraup profit yang seharusnya sebesar Rp10 juta, dalam kurun waktu beberapa hari, pihak aplikator akan merubah algoritma sehingga di tampilan milik trader tiba-tiba hanya menjadi Rp1 juta saja.

² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>

³ <https://advokatkonstitusi.com/artikel-website-negara-merampas-aset-dari-tindak-pidana-penipuan-aplikasi-binomo/>

Selain itu, sering terjadi sebuah sistem eror atau *loss* di saat sebagian trader baru saja mengambil posisi di sebuah “pasar”. hal ini mengakibatkan hangusnya uang para trader secara tiba-tiba karena salah menebak pergerakan atau mengambil posisi di pasar.⁴ (<https://www.suarasurabaya.net/> 2022).

Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana analisa kasus money laundry yang dilakukan oleh indra kenz di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
- b. Apa dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi?

Dari penjelasan di atas penelitian ini bertujuan untuk Analisis terhadap kasus money laundry yang dilakukan oleh indra kenz di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Dampak pencucian uang terhadap sektor ekonomi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum pidana erat kaitannya dengan hukum acara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan.⁵ (Andi hamza 2009).

2.1 Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerderai oleh aparat penegak hukum dan bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁶ (sudikno mertokusumo 2009).

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan⁷. (Arief badra nawari 1984) Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

⁴ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/mengulik-cara-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-menipu-korbannya/>.

⁵ Andi Hamza, Op, Cit, hlm. 7.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),hlm 38.

⁷ Muladi dan Arief Badra Nawawi, Teori-teori Tentang Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984).hlm. 42.

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi⁸ (satjipto rahardjo 2000).

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹ (Tahir Azhary 1992).

2.2 Teori penegakan hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di Pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai 13 kekuatan hukum tetap.¹⁰ (chaerudin DKK 2008).

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang aqmenyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre) Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ (soerjono soekanto 2012).

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹² (ibid n.d.).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif oleh karena itu menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum kemudian diinterpretasikan. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif.

⁸ Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 20.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁰ Chaerudin, DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung 13 Refika Editama, 2008), hlm. 87

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5.

¹² Ibid, hlm.7

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Terhadap Kasus Money Laundry Yang Dilakukan Oleh Indra Kenz di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Walaupun begitu, tetap tidak ada definisi yang berlaku universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau money laundering.

Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, institusi-institusi, organisasi-organisasi, negara-negara yang sudah maju, dan negara-negara dari dunia ketiga, maupun para ahli masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda-beda. Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. NHC Siahaan telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni: ¹³ (N.H.C Siahaan 2002)

Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan, sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan uang tunai dari negara satu ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal, variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

Tahap Layering: tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali kali simpan menyimpan sebelumnya Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang

¹³ N.H.C Siahaan, Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002), hlm. 9.

secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang- uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan- kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci

Tahapan di atas juga banyak dikutip oleh banyak ahli begitu pun dengan penulis berdasarkan sumber dari berbagai literatur penulis melihat tiga tahapan di atas selalu digunakan dalam tindak pidana pencucian uang karena dianggap bagian terpenting dalam tindak pidana pencucian uang.

4.2 Analisis Terhadap Kasus Indra Kenz

Kasus indra kenz ini dapat di katakan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang hal ini terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 2010, karena banyak pihak yang dirugikan oleh indra kenz. Indra Kesuma als Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah Dijalani dan menjatuhkan Pidana Tambahan berupa denda sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA
- b) 1 (satu) bundel legalisir tabel transfer deposit dan penarikan
- c) 1 (satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022
- d) 1 (satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun you tube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S
- e) 1 (satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan noomor rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA

Dan 339 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) barang bukti lainnya.

4.3 Dampak Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi

Pencucian uang sangat merugikan lembaga-lembaga sektor keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini mendorong kejahatan dan korupsi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi di sektor riil perekonomian. Sebagian besar penelitian global berfokus pada dua sektor utama pencucian uang, perdagangan narkoba dan organisasi teroris.¹⁴

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:

- 1) Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.
- 2) Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- 3) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Selain itu, beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh para pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan ini mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar kepada penyimpan dana terendah dari investasi yang sehat kepada investasi yang berisiko dan berkualitas rendah. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan, penggelapan, dan perdagangan saham melalui orang dalam yang berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis yang kecil ini. Akumulasi dari dana yang dicuci kemungkinan besar lebih besar dari aliran uang yang mengalir per tahunnya sehingga menambah potensi distabilitas yang secara ekonomis merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, baik secara lintas batas maupun terjadi di dalam negeri.

Pencucian uang telah memberikan dampak pada makro ekonomi yang tidak menguntungkan dan sangat luas, maka kebijakan-kebijakan makro harus memainkan peranan dalam upaya-upaya anti pencucian uang. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah dalam bidang pengawasan lalu lintas devisa, pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank, pengalihan pajak, pelaporan statistik, dan perundang-undangan.¹⁵ (Gesi and L. 2020).

¹⁴<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/mengulik-cara-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-menipu-korbannya/>.

¹⁵ <https://osf.io/c2f45/download/?format=pdf>.

5. KESIMPULAN

Pencucian uang atau dikenal dengan money laundry merupakan tindakan yang ilegal. Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.

Kejahatan ini sedang hangat diperbincangkan dengan berkedok investasi karena dapat merugikan dan berdampak negatif dengan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satu contohnya dalam hal bertransaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lain yang biasa dilakukan investor pada umumnya, sehingga lebih mudah para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Perbuatan sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Pencucian uang pada hakekatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, yang akan diubah menjadi aset yang seolah-olah berasal dari sumber sah/legal.

Contoh dalam kasus Binomo yang di sangkakan sebagai tindak pencucian uang oleh Indra Kenz, seorang selebritis media sosial, yang diduga melakukan investasi bodong melalui aplikasi Binomo. Pada *platform binary option* atau perdagangan option berbasis internet seperti binomo, maka investor diminta untuk menyetorkan sejumlah uang untuk melakukan deposit. Sebelum dilakukannya trading para trader akan diberikan akun demo untuk diberikan simulasi trading yang terdapat di Binomo. Indra Kenz dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ancamannya 6 tahun penjara.

Dalam praktiknya, tindak kejahatan pencucian uang tidak selalu berjalan dengan bertahap, melainkan dengan saling menggabungkan tahapan kemudian melakukan tahapan-tahapan pencucian uang berulang-ulang kali sehingga terjadi proses pencucian uang yang rumit dan melibatkan banyak pihak dan lembaga penyedia barang dan jasa sehingga kejahatan pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Fakta inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan ini tidak mudah ditangani. Oleh karena itu, peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang.

Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

- a. Menerapkan program anti pencucian uang dengan *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dalam penerimaan nasabah dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta profil nasabah dan pengkiniannya (prinsip mengenali pengguna jasa).
- b. Melakukan pemantauan dan pengkinian data.
- c. Memelihara data statistik atas rekening yang telah dilaporkan.

- d. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Peran masyarakat umum

- a. Tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya.
- b. Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya Tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme.
- c. Tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut.
- d. Tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal.

SARAN

Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas dengan Kasus seperti ini dapat menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas dan independen dalam menangani tindakan kriminal terkait keuangan. Ini bisa memicu upaya untuk memperkuat peraturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan. Masyarakat pun dapat mencegah pencucian uang salah satunya dengan memberikan identitas dan informasi yang benar ke lembaga jasa keuangan, masyarakat tidak menerima dana yang tidak diketahui asal-usulnya. Kemudian, masyarakat juga diimbau tidak terlibat dalam pendanaan terkait kejahatan atau terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi hamza. 2009. *Penengak Hukum*. jakarta.
- Arief badra nawari. 1984. *Teori Tentang Kebijakan Pidana*. bandung: 2023.
- chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. bandung.
- Gesi, Burhanudin, and Bernard L. 2020. "PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI."
- <https://advokatkonstitusi.com/>. 2022. "NEGARA MERAMPAS ASET DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN APLIKASI BINOMO." *Advokatkonstitusi.Com*. Retrieved October 25, 2023 (<https://advokatkonstitusi.com/artikel-website-negara-merampas-aset-dari-tindak-pidana-penipuan-aplikasi-binomo/>).
- <https://www.suarasurabaya.net/>. 2022. "Mengulik Cara Binomo Aplikasi Judi Berkedok Investasi Menipu Korbannya." *Suarasurabaya.Net*. Retrieved November 20, 2023 (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/mengulik-cara-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-menipu-korbannya/>).
- ibid. n.d. *Ilmu Hukum*. jakarta.
- N.H.C Siahaan. 2002. *Money Laundering Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. jakarta.
- satjipto rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. bandung: 2023.
- sikapiuangmu.ojk.go.id. 2023. "PELAJARI DAN HINDARI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG." *Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id*. Retrieved November 26, 2023 (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>).
- soerjono soekanto. 2012. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. jakarta pt. raja grafindo persada: 2023.

sudikno mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. bandung.

Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*. jakarta.

unri.ac.id. 2013. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis." *Unri.Ac.Id*. Retrieved November 26, 2023 (<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1037>).